



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Izin Trayek merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akutanbilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Trayek dan Izin Usaha Angkutan Umum, khususnya yang mengatur ketentuan retribusi telah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

dan

BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.
10. Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk penyediaan jasa angkutan penumpang umum yang beroperasi di dalam wilayah pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Izin angkutan orang dengan tujuan tertentu adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk penyediaan jasa angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek untuk tujuan tertentu.
16. Kartu pengawasan adalah kartu pengaturan trayek yang merupakan turunan/lampiran izin trayek yang senantiasa berada pada setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan yang diterbitkan / dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang memperoleh Izin Trayek dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan usaha yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Izin Trayek.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Trayek adalah termasuk Golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan penumpang umum.
- (2) Jumlah izin yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan berdasarkan kebutuhan pada pola jaringan trayek yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komponen penerbitan dokumen izin, biaya survey lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

BAB VI

BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut.

- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. kendaraan dengan jumlah tempat duduk sampai dengan 12 orang sebesar Rp. 75.000,-/5 tahun
 - b. kendaraan dengan jumlah tempat duduk 13 sampai dengan 24 orang sebesar Rp. 125.000,-/ 5 tahun
 - c. perpanjangan izin trayek kendaraan dengan jumlah tempat duduk sampai dengan 12 orang sebesar Rp.15.000,-/1 tahun
 - d. perpanjangan izin trayek kendaraan dengan jumlah tempat duduk 13 sampai dengan 24 orang sebesar Rp. 15.000,-/1 tahun
- (3) Struktur dan besarnya tarif izin angkutan orang dengan tujuan tertentu adalah sebagai berikut :
- a. kendaraan dengan jumlah tempat duduk sampai dengan 12 orang sebesar Rp. 32.500,- sekali jalan
 - b. kendaraan dengan jumlah tempat duduk 13 sampai dengan 24 orang sebesar Rp. 65.000,-, sekali jalan

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi Izin Trayek yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Karangasem.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI

Pasal 11

Masa Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun.

BAB IX
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 wajib retribusi wajib membayar/melunasi retribusi yang terutang.

Pasal 14

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain/unit pelayanan terpadu dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (4) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dan dicatatkan dalam buku daftar penerimaan retribusi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, dan penetapan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Bupati atau pejabat dapat memberi persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur pembayaran retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang dibayar.
- (3) Bupati atau pejabat dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) per bulan dari jumlah retribusi yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 menggunakan SSRD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara pengisian SSRD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

Wajib Retribusi yang tidak atau kurang membayar Retribusi yang terutang tepat pada waktunya yang ditentukan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI

PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.

- (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis sebagai tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa panagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 20

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN POKOK RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSINYA

Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, dan pembebasan pokok retribusi dan / atau sanksinya kepada Bupati secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (2) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan pokok retribusi dan/atau sanksinya.
- (3) Pemberian keringanan, dan pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (4) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan pokok Retribusi dan/atau sanksinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi

- daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau benda/ dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Trayek dan Izin Usaha Angkutan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7) dinyatakan tetap berlaku, kecuali Pasal 6 sampai dengan Pasal 23.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 10 September 2012
BUPATI KARANGASEM,

I WAYAN GEREDEG

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 10 September 2012
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

I WAYAN ARTHA DIPA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2012 NOMOR 15.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
Kepala Bagian Hukum dan HAM

I Ketut Suwarna

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, upaya dan usaha meningkatkan pendapatan asli daerah untuk menunjang pembiayaan adalah sangat mutlak diperlukan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka terjadi perubahan dan pembaharuan Sistem Retribusi Daerah yang lebih sederhana, adil, efektif dan efisien, oleh karena itu Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem yang mengatur tentang Retribusi Daerah tidak sesuai lagi dan perlu ditinjau menyesuaikan dengan Undang-Undang ini, salah satu diantaranya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Trayek dan Izin Usaha Angkutan Umum ditinjau untuk disesuaikan berdasarkan Undang-Undang ini dengan nama Retribusi Izin Trayek.

Retribusi Izin Trayek yang merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten, maka untuk pengaturan pelaksanaan pemungutannya agar mempunyai landasan hukum perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “alasan yang dapat dipertanggungjawabkan” adalah alasan yang objektif atau sesuai dengan kenyataan dengan melihat kondisi dari wajib retribusi.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “alasan yang dapat dipertanggungjawabkan” adalah alasan yang objektif atau sesuai dengan kenyataan dengan melihat kondisi dari wajib retribusi.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM NOMOR 14.